

## KOTA SAWAHLUNTO

Sekretariat Komplek PT Bukit Asam (Persero) Bangunan W.54 Kel. Saringan Kecamatan Barangin  
Kota Sawahlunto Telp. (0754) 62471 Email: [baznaskota.sawahlunto@baznas.go.id](mailto:baznaskota.sawahlunto@baznas.go.id)

Nomor : 35 /BAZNAS-SWL/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Zakat Fitrah  
Tahun 1445 H / 2024 M

Sawahlunto, 22 Maret 2024

Kepada Yth.:

Sdr. Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  
OPD / Camat / Kepala Desa/Lurah / Pengurus  
Masjid / Mushalla se-Kota Sawahlunto  
di -

Sawahlunto

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan hasil keputusan musyawarah Bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Dinas Koperindag dan Kesra Setdako pada hari Jum'at 22 Maret 2024 / 12 Ramadhan 1445 H bertempat di Kantor BAZNAS Kota Sawahlunto dapat kami sampaikan tentang penetapan besaran/nilai Zakat Fitrah dan Fidyah sebagai berikut:

### A. ZAKAT FITRAH

1. Zakat fitrah dapat ditunaikan sejak awal Ramadhan, paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri pada 1 Syawal 1445 H
2. Nilai zakat fitrah 3,1/3 liter beras atau 2,5 kg beras dengan nilai uang sebagai berikut:
  - a. Kategori I senilai Rp.52.000,- (harga beras tertinggi Rp.15.500/Liter)
  - b. Kategori II senilai Rp.50.000,- (harga beras Rp.15.000/ Liter)
  - c. Kategori III senilai Rp.44.000,- (harga beras Rp.13.000/ Liter)
  - d. Kategori IV senilai Rp.37.000,- (harga beras Rp.11.000/ Liter)
3. Pembayaran zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk beras atau uang.
4. Nilai zakat fitrah tersebut di atas merupakan pedoman umum, sedangkan dalam pelaksanaan disesuaikan dengan harga beras setempat dan yang biasa dikonsumsi oleh umat.
5. Zakat fitrah dipungut dan disalurkan oleh masing-masing UPZ / Panitia yang dibentuk dan disahkan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto.
6. Jika terjadi kelebihan besaran/nilai zakat yang ditunaikan akan menjadi pahala sedekah bagi muzaki
7. Penghitungan nilai zakat yang tunaikan berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan bersama-sama dalam waktu 2 minggu terakhir.





## B. FIDYAH

Berikut penentuan fidyah satu hari puasa yang ditunggalkan, maka nilai fidyah yang dibayarkan sebesar biaya satu kali makan bekal dengan beras, sayur atau nasi bungkus sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Kriteria yang wajib membayar fidyah adalah ibu hamil dan menyusui, orang sakit yang tidak mungkin sembuh dan orang tua yang sudah tidak berputra lagi. Besaran fidyah yang dibayarkan sebagai berikut

1. Kategori I Rp 30.000
2. Kategori II Rp 28.500
3. Kategori III Rp 24.000
4. Kategori IV Rp 21.000

Demikianlah penetapan zakat fitrah dan fidyah ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kota Sawahlunto  
KETUA



H. EDRIZON EFFENDI KHATIB BASA, SE

Mengetahui:

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Sawahlunto



H. DEDI WANDRA, S. Ag, MA

Kepala Majelis Ulama Indonesia  
Kota Sawahlunto



FADHIL RIFENTA, S.Pd.I, M. Ag

Tembusan:

1. Walikota Kota Sawahlunto
2. Arsip